

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian (Prabowo, 2013) menyebutkan tentang adanya kepatuhan prinsip Syariah terhadap kinerja social pada perbankan syariah di Indonesia yang menyebutkan bahwa telah di uji dengan F secara simultan dengan variable independen dengan proksi tiga pengaruh yaitu *Islamic Income Ratio (IsIR)*, *Profit Sharing Financing Ratio (PFR)*, dan terakhir adalah *Profit Sharing Financing Ratio* yang hasilnya adalah tidak terpengaruh adanya kinerja social terhadap perbankan syariah yang mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 5%. Namun, variable independen yang di hadapkan dengan proksi *Profit Sharing Financing Ratio* adanya mempengaruhi efek positif terhadap adanya kinerja social pada perbankan syariah.

Dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh (Falikhatun dan Assegaf, 2012) dengan metoda analisis linear berganda. Dalam hasil meneliti ini terindikasi adanya implemetasi mengenai adanya prinsip-prinsip dalam perbankan syariah terhadap kesehatan financial yang ada di Indonesia. Untuk itu langkah selanjutnya dalah hasil uji dari hipotesis dari masing-masing proksi implementasinya berpengaruh positif dengan tingkat yang signifikan terhadap *Islamic Invest Ratio*, *Profit Sharing Financing*, *Islamic Income Ratio* terhadap kesehatan financial pada perbankan syariah.

Untuk melakukan penelitian (Hasanah, 2015) yang mengenai tentang kepatuhan prinsip syariah dan *Islamic corporate governance* terhadap kesehatan bank umum syariah dengan menggunakan metoda regresi linear berganda. Variabel independen dengan proksi pendapatan islam, pembiayaan bagi hasil, investasi islam, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah & pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan islam, pembiayaan bagi hasil, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari manajemen serta dewan

direksi/direktur akan mempunyai pengaruh yang positif tidak signifikan terhadap kesehatan financial BUS di Indonesia. Sedangkan investasi islam, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan DPS (Dewan Pengawas Syariah) berpengaruh positif terhadap kesehatan financial BUS di Indonesia.

Anita Nur Khasanah (2016) melakukan penelitian mengenai *Islamicity Performance Index* yang memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia untuk tehnik dalam mengolah data itu sendiri menggunakan analisis statistic deskriptif data dengan uji asumsi klasik serta analisis regresi linear dengan disimpulkan hasil penelitiannya terdapat pengaruh signifikan terhadap *Profit Sharing Ratio* dan *Intellectual Capital* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia sedangkan tidak terdapat pengaruh signifikan Zakat Performance Ratio dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia, dan selain itu adanya pengaruh positif yang signifikan baik itu *Intellectual Capital*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Islamic Income vs Non Islamic Income* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.

Indriyana Puspitosari (2016) berdasarkan variable dari hasil penelitian menunjukkan bahwa antara komponen modal intelektual dan *indicator* yang terdiri dari 3 komponen yaitu: modal fisik (iB-VACA), modal Manusia (iB-VAHU) dan modal structural (iB-STVA), dalam *Islamicity Performace Index* memiliki hasil yang beragam. Dan alat analisis yang digunakan adalah Korelasi Pearson. Antara komponen modal intelektual dan *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio* dan *Islamic Income vs Non Islamic Income* masing masing memiliki kekuatan dan mempunyai arah hubungan yang bervariasi.

Harvita Ayu Lutfiandari (2016) berdasarkan hasil penelitian analisis tren perkembangan pada rasio *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Zakat Performance Ratio* (ZPR), *Equitable Distribution Ratio* (EDR), dan *Islamic Income Ratio* (IsIR) yang dimiliki oleh Bank BRI Syariah paling baik jika dibandingkan bank lain namun perkembangan rasio *Directors-Employees Welfare Ratio* (DEWR) Bank BRI SYariah tidak lebih baik dari Bank lainnya, sedangkan Bank Muamalat Indonesia memiliki perkembangan rasio *Islamic Investment Ratio* (IIR) yang lebih baik jika dibandingkan bank lainnya. Dan berdasarkan uji beda Bank Syariah Mandiri,

Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah dinyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan rasio *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Equitable Distribution Ratio* (EDR), *Directors-Employees Welfare Ratio* (DEWR), sedangkan untuk rasio *Zakat Performance Ratio* (ZPR), *Islamic Investment Ratio* (IIR) dan *Islamic Income Ratio* (IsIR) tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Dewanata dan Hamidah (2016), berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *Intellectual capital* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA ; *Profit sharing ratio* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA ; *Zakat performance ratio* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA ; *Equitable distribuiton ratio* memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA dan *Intellectual capital*, *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio* dan *equitable distribution ratio* secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ROA.

Sutrisno (2017), dimana hasil penelitian menunjukkan adanya kontradiksi yakni bank mempunyai kinerja syariah tinggi tetapi kinerja finansialnya rendah.

Puspitosari (2016), dari hasil analisis diperoleh bahwa antara komponen modal intelektual dan indicator Islamicity Performance Index memiliki kekuatan dan arah hubungan yang bervariasi.

Sutrisno dan Agus Widarjono (2017), Hasilnya menunjukkan kontradiksi pada bank yang memiliki kinerja syariah yang tinggi tetapi kinerja keuangannya rendah

Qosim (2017), Hasil signifikan menunjukkan bahwa JDIB mencatat peringkat kinerja terbaik berdasarkan tiga alat pengukuran, diikuti IIAB, dan peringkat terendah adalah JIBFI. Kontribusi dari penelitian ini adalah pengukuran kinerja bank Islam Yordania berdasarkan kombinasi FRA, DEA, dan MI daripada menggunakan satu alat ukur.

Andraeni dan Putri (2017), Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaporan sosial Islam, *intellectual capital* dan dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks kinerja keuangan islamisitas bank syariah.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Bank Syariah

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pengertian Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Islam atau yang disebut dengan Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain Bank Umum Syariah adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha atau beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak mengandalkan pada bunga dalam memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran (Muhammad, 2005).

Dalam Pasal 1 UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dijelaskan mengenai pengertian dari Bank, Bank Konvensional, Bank Umum Konvensional, Bank Syariah, Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
2. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
3. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

4. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
5. Perbankan Syariah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
6. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau unit kerja dikantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan unit syariah.

2.2.2. Kesehatan bank Syariah

Bank wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha (BI, 2011). Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank dan Bank Indonesia (BI) selaku otoritas pengawasan bank. Standar BI yang mengatur penilaian kesehatan bank umum syariah adalah Peraturan bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Tentang System Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bank tersebut, Bank Indonesia selanjutnya perlu mengeluarkan Surat Edaran No. 14/33/DPbS tanggal 27 November 2012 yang ditujukan kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Tingkat Kesehatan Bank Syariah tersebut dijelaskan bahwa bank wajib melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) dengan cakupan penilaian terhadap factor-faktor sebagai berikut : a) Profil Risiko, b) *Good Corporate Governance* (GCG), c) Rentabilitas (*Earnings*), d) Permodalan (Capital).

PBI No. 13/I/PBI/2011 Penilaian terhadap Profil Risiko merupakan penilaian risiko intern dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap delapan risiko yaitu : risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi. Penilaian terhadap factor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penilaian terhadap factor rentabilitas (*earnings*) meliputi penilaian terhadap kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings*, dan *sustainabilityearnings* bank. Sedangkan penilaian terhadap factor Permodalan (capital) meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.

Dalam menentukan penilaian yang terdapat dalam factor modal yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, maka tercakup dalam komponen yang ada sebagai berikut: (1) adanya kecukupan dalam penentuan kemampuan proyeksi permodalan ke depan yang menjadi terkini (*trend*) serta mampu mengatasi permasalahan risiko yang ada; (2) Adanya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan untuk penambahan modal yang sumber dananya berasal dari keuntungan, sudah merencanakan dana permodalan supaya adanya pertumbuhan pertambahan usaha, dan untuk memberikan akses kepada dana yang bersumber

dari permodalan serta adanya kinerja keuangan yang terdapat dalam pemegang saham. Setelah itu dalam menentukan nilai untuk factor kualitas asset yang mencakup berbagai macam komponen sebagai berikut: (1) Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional, perkembangan Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional yang mempunyai masalah, konsentrasi yang terdapat eksposur risiko, dan adanya eksposur risiko yang terdapat dalam nasabah inti; dan (2) Adanya kecakapan dalam menentukan prosedur serta kecukupan kebijakan, system pengkajian ulang yang di review untuk internal, adanya system dokumentasi yang diterapkan dan menangani kinerja tentang asset produktif yang bermasalah.

Dalam menentukan nilai terhadap factor rentabilitas yang ada tercakup dalam penilaian sebagai berikut: (1) Adanya kemampuan yang harus dimiliki untuk penghasilan laba, laba yang meningkat didukung adanya ekspansi, dan mencari solusi permasalahan sehingga tertutupnya resiko, serta adanya peningkatan terhadap efisiensi; dan (2) Kategori yang terdapat dalam diversifikasi pendapatan adalah kemampuan Bank untuk Adanya dalam pendapatan yaitu diversifikasi termasuk kemampuan bank dalam mendapatkan pendapatan non bunga atau yang disebut dengan fee based income, kategori kedua adalah diversifikasi penanaman dana modal usaha, serta menerapkan adanya prinsip-prinsip akuntansi untuk mengakui adanya pendapatan sekaligus dengan biaya.

Surat yang tertuang dalam peraturan tertulis yaitu: Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 9 Tahun 2007 yaitu mengenai adanya Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah, yang diatur lebih lanjut mengenai tentang rasio apa yang akan digunakan. Rasio terhadap keuangan tersebut akan dibagi menjadi tiga Rasio yaitu: rasio utama, rasio penunjang dan rasio pengamatan/ yang disebut dengan observed. Rasio utama itu sendiri adalah rasio yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkat kesehatan bank, rasio penunjang itu sendiri adalah rasio yang dapat mempengaruhi secara langsung terhadap rasio utama, dan yang terakhir adalah rasio pengamatan yaitu rasio tambahan yang menggunakan adanya analisa sekaligus pertimbangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyempitkan penggunaan rasio dengan hanya menggunakan satu rasio yaitu rasio permodalan. Adapun rasio yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Faktor permodalan yang diproksikan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Maka proksi-proksi kesehatan financial yang akan digunakan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Dendawijaya (2015:121), CAR merupakan indicator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan asetnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aset yang beresiko. Berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia dalam rangka tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, terdapat ketentuan bahwa modal bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Disamping itu, ketentuan bank Indonesia juga mengatur cara perhitungan aset tertimbang menurut resiko (ATMR) yang dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aset pada rekening administrative bank dikalikan dengan bobot resikonya masing-masing. CAR merefleksikan kemampuan sebuah bank menghadapi kemungkinan resiko kerugian tak terduga. Karena itu tingkat CAR yang dimiliki oleh sebuah bank dapat membentuk persepsi pasar terhadap tingkat keamanan bank yang bersangkutan. Hal ini selanjutnya dapat mempengaruhi penerimaan pasar terhadap bank tersebut yang tergambar antara lain dari *borrowing rate* yang harus dibayarnya. CAR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total Aset Tertimbang menurut resiko}}$$

2.2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Finansial

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu factor internal dan factor eksternal. Faktor internal merupakan factor yang secara spesifik mempengaruhi kinerja bank, dan factor ini dapat dikendalikan manajemen. Sedangkan factor eksternal tidak dapat dikendalikan manajemen, seperti factor makroekonomi dan karakteristik industri (Shahchera 2012 dalam Sudyatno 2013). Ada tiga factor yang mempengaruhi indicator dalam kinerja bank adalah (1) Indikator kepatuhan dalam Syariah atau yang disebut dengan *Shariah Compliance*; (2) Indikator Tata Kelola Perusahaan atau bisa juga disebut dengan *Corporate Governance*; (3) Indikator Sosial atau

yang disebut dengan *Social Environment*. (Hameed et al. 2014). Faktor yang mempengaruhi kinerja bank tersebut adalah efisiensi operasi (BOPO), risiko kredit (NPL), risiko pasar (NIM), permodalan (CAR), likuiditas (LDR) (Sudiyatno 2013).

Dari beberapa factor yang telah dijelaskan diatas maka penelitian ini mengambil factor kepatuhan syariah (*Islamic Finance Ratio*) sebagai variable independen. Penelitian ini menggunakan *Islamic Finance Ratio* dengan indicator *Islamic Income Ratio (IsIR)*, *Profit Sharing Financing Ratio (PDR)*, dan *Zakat Performance Ratio (ZPR)*.

Islamic Finance Ratio merupakan alat pengukuran kinerja yang mampu mengungkapkan nilai-nilai materialistic dan spiritual yang ada dalam bank syariah. Pengukuran kinerja dengan menggunakan *Islamic Finance Ratio* hanya berdasarkan informasi yang tersedia pada laporan keuangan tahunan. Dalam metoda pengukuran kinerja bagi bank syariah, rasio keuangan yang digunakan oleh Hammed dkk (2014), antara lain:

1. *Islamic Income Ratio (Rasio Pendapatan Islam)*

Pengertian dari *Islamic Income Ratio* adalah pendapatan yang berasal dari investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Hameed et al (2014) prinsip syariah itu sendiri melarang adanya transaksi yang mengandung unsur riba,gharar dan perjudian akan tetapi harus mendukung adanya transaksi yang halal. Kesimpulannya adalah bahwa Bank Syariah hanya menerima dari sumber pendapatan yang halal.

Rasio dari *Islamic Income Ratio* menunjukkan adanya presentase dari berapa banyak pendapatan halal yang didapatkan dengan dibandingkan dengan total pendapatan dengan meliputi adanya total pendapatan islami ditambah dengan pendapatan non halal. Pada *Islamic Income Ratio* itu sendiri mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Falikhatun, 2012, dapat menghitungnya dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IsIR} = \frac{\text{Pendapatan islam}}{\text{Total pendapatan}}$$

2. *Profit Sharing Financing Ratio (Rasio Pembiayaan Bagi Hasil)*

Profit Sharing Financing Ratio pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Selain itu juga merupakan tempat menyediakan uang atau tagihan yang dipersamakan pengertiannya berdasarkan konfirmasi sepersetujuan atau berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang diwajibkan oleh pihak yang di biyai untuh dapat mengembalikan uang atau tagihan dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebagai imbalan dari bagi hasil, yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat kita lihat bagaimana Bank Syariah telah menggunakan kegiatan aktifitasnya tentang hasil dari total pembiayaan. Untuk menghitung rasio bagi hasil tersebut dari pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah itu sendiri biasanya yang paling sering di gunakan ada dua yaitu Mudharabah dan Musyarakah. Rasio bagi hasil meneliti dari peneliti terdahulu yaitu (Kuppusamy et.al, 2010) dapat dihitung rumus sebagai berikut:

$$PFR = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

3. *Zakat Performance Ratio (Rasio Zakat)*

Net Asset atau yang disebut dengan kekayaan yang sudah bersih (total aset dikurangi total kewajiban) menggunakan dominator sebagai rasio untuk merefleksikan kinerja keuangan dalam Bank Umum Syariah. Zakat harus menjadi salah satu tujuan ekonomi islam. Oleh karena itu, (Hameed et.al , 2014) percaya kinerja islam harus berdasarkan pembayaran zakat bank untuk menggantikan indicator kinerja konvensional yaitu *Earning Per Share* (EPS). Kekayaan bank harus berdasarkan pada nett asset daripada laba bersih yang ditekankan oleh metoda konvensional. Oleh karena itu jika harta bersih bertambah tinggi, pasti bank akan membayar zakat tinggi. (Hameed et.al, 2014) rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Asset}}$$

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh *Islamic Income Ratio* Terhadap Kesehatan Bank Syariah

Islamic Income Ratio adalah pendapatan yang berasal dari investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hameed et al (2014) prinsip syariah yang diterapkan adanya dorongan menggunakan transaksi secara halal akan tetapi melarang adanya transaksi seperti riba, gharar dan perjudian. Untuk itu, maka bank syariah sebagian besar banyak menerima pendapatan dari sumber yang halal. Namun pada praktik kenyatannya untuk mempermudah kepentingan dalam pembayaran kegiatan tertentu yang melalui bank syariah juga diwajibkan untuk memiliki rekening pada bank konvensional. Dengan adanya rekening bank konvensional, maka akan mempermudah transaksi di dalam maupun di luar negeri, serta adanya keterkaitan dalam bunga bank dari pihak bank mitra adalah hal yang tidak dapat untuk dihindari.

Dalam hal tersebut, maka jika ada bunga yang diterima tidak boleh dimasukkan ke dalam pendapatan bank syariah, namun harus dimasukkan kedalam dana kebajikan. *Islamic Income Ratio* menunjukkan ukuran presentase dari seberapa banyak pendapatan yang didapatkan dalam bank umum syariah untuk penyaluran dana, pendapatan operasional lainnya dan juga pendapatan non operasional. Selain itu rasio dari *Islamic Income Ratio* menunjukkan seberapa banyak pendapatan halal yang didapat untuk dibandingkan dengan total pendapatan yang meliputi sebagai berikut yaitu total pendapatan ditambah dengan pendapatan non halal. Nilai yang dihasilkan dari kedua penjelasan tersebut merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan bank syariah dalam penyaluran dana.

Islamic Income Ratio yang terdapat prinsip syariah dalam melakukan pengelolaan operasional dan adanya usaha dalam melakukan perbankan dengan menganut system syariah sehingga akan menjadi sangat mempengaruhi adanya keputusan yang mereka ambil untuk memilih yang lain atau akan tetap melanjutkan pemberian manfaat berupa jasa yang diberikan pada bank umum syariah. Jika *Islamic Income Ratio* meningkat maka kesehatan perbankan syariah juga akan meningkat karena *Islamic income ratio* yang sesuai dengan prinsip syariah merupakan salah satu cara alternative dalam menjaga adanya kepercayaan

pada masyarakat umumnya untuk dapat dan menetapkan memilih Bank Umum Syariah.

Profit Sharing Ratio (PSR) dapat mempengaruhi terhadap kesehatan financial pada perbankan syariah di Indonesia, dalam penelitian dilakukan oleh Falikhatun dan Assegaf (2012) menyatakan bahwa *Profit Sharing Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap kesehatan financial pada perbankan syariah. Penelitian yang telah disebutkan diatas sebelumnya menyatakan juga bahwa Profit Sharing Financing Ratio adanya pengaruh positif kesehatan financial yang sudah dilakukan dan hasil perkembangannya. (Anita Nur Khasanah. 2016). Penelitian tersebut didukung oleh Prabowo (2013) dari penelitian yang dihasilkan menunjukkan bahwa secara simultan dengan uji F variable independen yang diprosikan dengan *Profit Sharing Financing Ratio* (PFR) berpengaruh terhadap Kinerja Sosial pada perbankan syariah di Indonesia. *Profit Sharing Financing Ratio* (PFR) tidak berpengaruh terhadap kinerja social pada perbankan syariah pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu penelitian tersebut didukung oleh Pramanto (2014) Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Profit Sharing Financing Ratio*(PFR), berpengaruh positif terhadap kesehatan financial pada perbankan syariah. Akan tetapi bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh Siti (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa yang didapat dari variabel *Profit Sharing Financing Ratio* (PFR) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kesehatan financial pada perbankan syariah.

Penelitian menunjukkan positif antara rasio *Islamic Income Ratio* dengan kesehatan perbankan syariah antara lain Falikhatun (2012), Pramanto (2014), Asrori (2014), Hamed et.al (2014) yang berhasil membuktikan pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap kesehatan perbankan. Dapat disimpulkan bahwa rasio *Islamic Income Ratio* mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesehatan perbankan syariah.

H₁ : *Islamic Income Ratio* (IsIR) yang dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap kesehatan perbankan syariah.

2.3.2. Pengaruh *Profit Sharing Financing Ratio* (PFR) terhadap Kesehatan Bank Syariah

Dalam hal ini yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah profit yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan pembiayaan. Pengertian Profit disini adalah selisih antara penjualan dengan pendapatan usaha dan juga biaya-biaya usaha, maka dari itu harga pokok penjualan/biaya produksi, biaya penjualan, dan biaya umum serta administrasi. Untuk istilah dalam penggunaan profit sharing yang mengacu pada istilah profit and loss sharing, mengingat adanya besaran profit yang bisa bertanda positif/keuntungan atau negative/merugikan. Ketidakpastian (hasil dan resiko) dengan penggunaan skema profit sharing dibedakan dalam 3 area kategori :

1. Penjualan/Pendapatan Usaha. Dalam hal ini terdapat ketidakpastian naik turunnya penjualan/pendapatan usaha, baik dalam volume maupun harganya.
2. Harga Pokok Penjualan/biaya produksi. Ketidakpastian berupa naik turunnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya *overhead*, baik yang terjadi karena naik turunnya harga maupun tingkat efisiensi dan produktivitasnya.
3. Biaya Penjualan dan biaya umum dan Administrasi. Ketidakpastian berupa naik turunnya biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi juga dapat disebabkan oleh faktor harga dan tingkat efisiensinya.

Dengan demikian adanya skema *profit sharing* terdapat tiga kategori dimana adanya kemungkinan resiko yang timbul, dalam hal tersebut seringkali mendasari tentang pemikiran bahwa skema *net profit sharing* tersebut berisiko yang tinggi bagi pemilik dana. Namun disisi lain, pada ketiga kategori area tersebut adanya peluang kemungkinan untuk pemilik dana bisa memperoleh pendapatan dengan yang lebih tinggi. Misal, ketika volume harga penjualan dan pendapatan usaha naik serta harga bahan baku menjadi turun, maka meningkatnya efisiensi dan produktifitas dalam menghasilkan produk dan juga turunnya biaya usaha yang ada. Dalam hal ini untuk penurunan biaya usaha yang tidak hanya dapat diartikan sebagai turun dari sisi rasionalnya yang turun; maka dari itu hal tersebut menunjukkan semakin tingginya tingkat efisiensi *entrepreneur*. Untuk penurunan dalam biaya-biaya usaha yang biasanya juga menyertai adanya

penurunan penjualan ataupun pendapatan usaha, sebagai implikasi dari turunnya kegiatan dalam usaha.

Skema *profit sharing (profit and loss sharing)* yaitu skema bagi hasil yang seharusnya digunakan dalam perbankan syariah atau dengan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*. Namun saat ini skema *profit sharing* tersebut tidak banyak digunakan dikarenakan sebagian dari bank syariah menganggap masih resiko yang sangat tinggi. Disamping itu bank syariah juga masih sangat sulit untuk mengaplikasikan skema *profit sharing* karena kenyataannya tidak membawa peningkatan yang signifikan terhadap antusiasme yang besar untuk para deposito yang takut kehilangan tabungan mereka. Yang dimana Bank Syariah di Indonesia saat ini masih lebih banyak menggunakan skema *revenue sharing*.

Profit sharing financing ratio (PFR) merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. *Profit sharing financing ratio* berdasarkan prinsip syariah adalah tempat penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan cara imbalan atau bagi hasil, sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998. *Profit sharing financing ratio* pada perbankan syariah dilakukan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*. *Profit sharing financing ratio* merupakan salah satu komponen penyusun asset perbankan syariah.

Profit sharing financing ratio yang sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaan operasional dan usaha perbankan syariah dapat menghilangkan keraguan masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari dalam layanan perbankan syariah sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Jika *profit sharing financing ratio* meningkat maka kesehatan perbankan syariah meningkat karena *profit sharing financing ratio* sesuai prinsip syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat untuk tetap memilih Bank Umum syariah.

Islamic Income Ratio (IsIR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Falikhatun dan Assegaf (2012) dengan cara

pengujian hipotesis untuk proksi *Islamic Income ratio* dari implementasi prinsip-prinsip syariah terhadap kesehatan financial menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan terhadap kesehatan financial perbankan syariah . Penelitian tersebut didukung oleh Prabowo (2013) Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dengan uji F variable independen yang diprosikan dengan *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap Kinerja Sosial pada perbankan syariah di Indonesia. *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh terhadap kinerja social pada perbankan syariah pada tingkat signifikansi 5 %. Penelitian ini didukung oleh Pramanto (2014) Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Islamic Income Ratio*, berpengaruh positif terhadap kesehatan financial pada perbankan syariah. Akan tetapi ada yang bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh (2015) yang menyatakan *Islamic Income Ratio* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesehatan financial pada perbankan syariah. Dan penelitian tersebut juga oleh Anita (2016) bertolak belakang yang menyatakan tidak terdapat pengaruh signifikan antara *Islamic Income Ratio* terhadap kesehatan financial pada perbankan syariah.

Penelitian menunjukkan hubungan positif antara *profit sharing financing ratio* dengan kesehatan perbankan syariah antara lain Falikhatun (2012), Pramanto (2014), Asrori (2014), Hameed et.al (2014) yang berhasil membuktikan pengaruh *profit sharing financing ratio* terhadap kesehatan perbankan syariah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *profit sharing financing ratio* berpengaruh positif dengan kesehatan perbankan syariah.

H₂ : *Profit sharing financing ratio* (PFR) berpengaruh signifikan terhadap kesehatan perbankan syariah.

2.3.3. Pengaruh Zakat Performance Ratio (ZPR) terhadap Kesehatan Bank Syariah

Zakat Performance Ratio adalah kekayaan bersih (total aset dikurangi total kewajiban) digunakan sebagai denominator untuk rasio ini untuk merefleksikan

kinerja keuangan bank syariah. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki untuk diserahkan kepada mustahiq yang pembayarannya dilakukan berdasarkan nisab dan haul yang telah ditentukan. Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah SWT kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian harta tertentu pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki dan dendam.

Zakat harus menjadi salah satu tujuan ekonomi Islam. Selain itu, zakat itu sendiri adalah salah satu dari perintah Allah SWT di dalam Islam. Oleh karena itu, bank syariah harus didasarkan pada zakat yang dibayarkan oleh bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu *Earning Per Share* (EPS)/Laba per Saham. Kekayaan bank harus didasarkan pada kekayaan bersih (*net asset*) daripada *net profit* yang telah ditentukan oleh metoda konvensional. Oleh karena itu, jika semakin besar *net asset*, maka bank syariah dalam menyalurkan zakat juga semakin besar. *Net Asset* ialah asset bank terbebas dari liabilitas (utang).

Menurut PSAK 101, aktivitas pengelolaan zakat seperti saldo awal dana zakat, sumber dana zakat tersebut berasal, jumlah zakat yang disalurkan dan saldo akhir dana zakat disajikan dalam laporan dana zakat pada laporan keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya menjalankan aktifitas syariah yakni menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak menerima. Untuk zakat sendiri diambil dari jumlah zakat yang disalurkan oleh bank umum syariah baik yang disalurkan sendiri.

Zakat Performance Ratio yang sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaan operasional dan usaha perbankan syariah dapat menghilangkan keraguan masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari dalam layanan perbankan syariah sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Jika *Zakat Performance Ratio* meningkat maka kesehatan perbankan syariah juga meningkat karena *Zakat Performance Ratio* sesuai prinsip syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat untuk tetap memilih Bank Umum syariah.

Zakat Performance Ratio (ZPR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan serta kesehatan financial perbankan syariah, hasil penelitian yang dilakukan Maisaroh (2015) menyatakan zakat performance ratio berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan kesehatan financial terhadap perbankan syariah, serta penelitian yang dilakukan oleh Pramanto (2014) menambahkan *Zakat Performance Ratio* sebagai variabel independen baru yang dapat mempengaruhi kesehatan perbankan syariah. Akan tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Anita (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan kesehatan financial perbankan syariah.

Penelitian menunjukkan hubungan positif antara *Zakat Performance Ratio* dengan kesehatan perbankan syariah antara lain, Prabowo (2013), Fauzi (2014) yang berhasil membuktikan pengaruh *zakat performance ratio* terhadap kesehatan perbankan syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Zakat Performance Ratio* berpengaruh positif dengan kesehatan perbankan syariah.

H₃ : *Zakat Performance ratio (ZPR)* berpengaruh signifikan terhadap kesehatan perbankan syariah.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini menggunakan model seperti di bawah ini untuk mengungkapkan fenomena yang terjadi:

Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual

